
LEGAL PROTECTION IN SHORT SALLING TRANSACTIONS IN THE CAPITAL MARKET**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI SHORT SALLING DI PASAR MODAL**Erika Liza Putri*¹Yuni Rahmi²Zul Azmi³Prodi Akuntansi, FEB Universitas Muhammadiyah Riau¹²³190301239@student.umri.ac.id

ABSTRACT

This study aims (1) to find out and analyze how the implementation of the short selling transaction. (2) To find out and analyze the legal protection for customers/investors in short selling in the Indonesian capital market. This data is obtained from researching library materials or secondary data materials which include articles, books and legal norms contained in laws and regulations, and other legal materials. The analysis technique uses descriptive research method by using a way to find information using normative juridical methods and compared with other document data. The results of this study indicate that short selling is a transaction that has a large risk so that it needs protection for investors and securities in order to create a sense of security and comfort in transacting in the capital market. Protection can be provided by parties who have authority in the capital market such as the Financial Services Authority (OJK), Stock Exchange, KSEI/KPEI as well as agreements between parties..

Keywords : *Legal Protection, Short Salling Transactions, Capital Market*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan transaksi short selling tersebut. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap nasabah/investor dalam short selling di pasar modal Indonesia. Data ini diperoleh dari meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi artikel, buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum lainnya. Teknik analisis menggunakan penelitian metode deskriptif dengan menggunakan cara mencari informasi menggunakan metode yuridis normatif dan dibandingkan dengan data dokumen lainnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Short selling merupakan transaksi yang memiliki resiko yang besar sehingga perlu perlindungan terhadap investor maupun sekuritas agar tercipta rasa aman dan nyaman dalam bertransaksi di pasar modal. Perlindungan bisa diberikan oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam pasar modal seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek, KSEI/KPEI serta perjanjian antar pihak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Transaksi Short Salling, Pasar Modal

1. Pendahuluan

Pasar Modal (capital market) menjadi sumber pembiayaan yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha yang memerlukan tambahan modal, juga sebagai alternatif pembiayaan bagi masyarakat investor. Andrew M. Chisholm memberikan definisi bahwa capital markets are places where those who require Additional funds seek out other who wish to invest there access.. Pasar modal merupakan bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi (sumber : Buku Pengantar Pasar Modal, Pandji Anoraga , Se., M.M. Piji Pakarti, Se). Untuk membeli saham atau menjual saham maka suatu informasi tentang situasi perusahaan tersebut sangat diperlukan oleh para investor. Informasi yang harus disampaikan kepada publik adalah informasi yang akurat dan lengkap sesuai dengan keadaan perusahaan. Pemberian informasi ini harus didasarkan pada prinsip keterbukaan

sehingga dengan adanya keterbukaan informasi inilah kegiatan di pasar modal akan menjadi lebih efisien, sehingga para investor dapat menganalisis dan mendapat keuntungan dalam melakukan penawaran jual atau beli atas suatu efek.

Melihat potensi pertumbuhan pasar modal di Indonesia pemerintah menyadari pentingnya pasar modal terhadap pembangunan negara. Pasar Modal adalah salah satu alternative yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk memenuhi dananya. Adapun langkah yang diupayakan pasar modal dalam pembangunan Negara Republik Indonesia adalah dengan melakukan penawaran umum (go public). Dalam kegiatan transaksi bursa saham seringkali terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga menyebabkan adanya pelanggaran dalam pasar modal. Salah satu kegiatan bursa saham yang sering kali lolos dari pengawasan adalah mekanisme transaksi short selling.

2. Tinjauan Pustaka

Short selling adalah suatu istilah yang dipergunakan dalam dunia keuangan, yaitu suatu cara untuk memperoleh profit dari penurunan harga sekuriti seperti saham atau obligasi. Transaksi short selling merupakan salah satu bentuk kegiatan transaksi efek yang dilakukan oleh investor di mana investor meminjam efek dari perusahaan. Perdagangan saham dengan sistem short selling sudah umum dilakukan di Bursa Efek Indonesia sejak dikeluarkannya Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor 09/PM/1997 peraturan V.D.6 kemudian direvisi pada tanggal 30 Juni 2008 menjadi peraturan Nomor V.D.6 Tahun 2008 lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-258/BL/2008 tentang Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi Short Selling Oleh Perusahaan Efek. Selain peraturan tersebut terdapat peraturan pelaksana yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) yakni Peraturan Nomor II-H tentang Persyaratan dan Perdagangan Efek dalam Transaksi Marjin dan Transaksi Short Selling, dan Peraturan Nomor III-I tentang Keanggotaan Marjin dan Short Selling.

Pada skema short selling yang sederhana, penjual melakukan short selling dengan meminjam saham dari sekuritas dan kemudian mencari saham di bursa untuk mengembalikan saham yang dipinjam tersebut. Risiko terjadinya gagal serah pada transaksi short selling lebih besar dibandingkan transaksi jual beli saham pada umumnya. Risiko lainnya adalah penurunan harga yang signifikan

Penurunan harga efek ini terjadi karena dalam pelaksanaannya, pelaku short selling akan menambah persediaan saham yang dijual selain penjualan saham yang dilakukan oleh pemilik/pemegang saham sesungguhnya, dimana sesuai dengan hukum ekonomi bahwa dengan banyaknya persediaan saham yang dijual (supply) dan permintaan yang tetap (demand), maka akan menekan harga saham menjadi lebih rendah yang dapat berakibat menurunnya Indeks Harga Saham Gabungan. Namun demikian, untuk mencegah efek negative yang dapat timbul dari transaksi short selling, peranan OJK serta Bursa Efek dalam mengawasi pasar modal perlu ditingkatkan sehingga akan tercipta pasar yang teratur, wajar, dan efisien. Sehingga para investor nyaman melakukan investasi di pasar modal Indonesia.

3. Metode Penelitian

This Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang (Sujana dan Ibrahim, 1989:65). Analisisnya mendalam (mengungkap semua variabel yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut dari berbagai aspek yang mempengaruhi kasus. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada pemecahan masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan dengan mencari data menggunakan Penelitian Yuridis Normative. Peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatiannya, kemudian menggambarkan atau melukiskannya

sebagaimana adanya, sehingga pemanfaatan temuan penelitian ini berlaku pada saat itu pula yang belum tentu relevan bila digunakan untuk waktu yad.

Penelitian Yuridis Normative yaitu dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perungan-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya. Penelitian ini memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan transaksi selling dalam pasar modal. Dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam transaksi short selling. Adapun kaitannya dengan konskuensi yuridis tentang perlindungan investor terhadap masalah insider trading dan insider trading jika dilihat dari permasalahan norma di Indonesia adalah terdapat kekaburan norma dan kekosongan norma (terdapat hal-hal yang belum diatur). Sedangkan jenis pendekatan masalah yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundangundangan, yang dilakukan dengan membaca literatur dan peraturan perundangundangan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

Adapun tahapan untuk menganalisa bahan-bahan hukum yang telah ada tersebut, secara sederhana dapat diuraikan dalam beberapa tahapan, sebagaimana diterangkan berikut:

1. Tahapan pengumpulan data, misalnya ketentuan perundang undangan yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, artikel atau jurnal atau karya tulis dalam bentuk lainnya akan dikumpulkan sedemikian rupa sebagai bahan referensi.
2. Tahapan pemilahan data, dimana dalam tahapan ini seluruh data yang telah dikumpulkan sebelumnya akan dipilah-pilah dengan mempedomani konteks yang sedang diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam melakukan kajian lebih lanjut terhadap permasalahan di dalam penelitian tesis ini.
3. Tahapan analisa dan penulisan hasil penelitian, sebagai tahapan klimaks dimana seluruh data yang telah diperoleh dan dipilah tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan melakukan interpretasi atau penafsiran yang diperlukan, sejauh mungkin diupayakan untuk berpedoman terhadap konsep, asas dan kaidah hukum yang dianggap relevan dan sesuai dengan tujuan utama dari pada penelitian ini. Hasil penelitian kemudian akan dituangkan dalam bentuk tertulis yang diharapkan akan dapat dijadikan sebagai referensi di samping literatur yang telah ada.

Dengan demikian, diharapkan dari hasil analisa yang sistematis tersebut akan dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat menjelaskan hubungan antara berbagai jenis bahan yang ada, guna penyusunan jawaban dan saran masukan atas permasalahan penelitian yang dijabarkan secara deskriptif, yang terutama menjelaskan bagaimana dan sejauh mana perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi efek secara elektronik di pasar modal.

4. Hasil dan Pembahasan

Transaksi short selling adalah transaksi penjualan Efek di mana Efek dimaksud tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan. Pembukaan rekening merupakan syarat awal untuk dapat melakukan transaksi efek di bursa saham. Namun apabila investor ingin menggunakan fasilitas pembiayaan short selling seperti yang dipaparkan diatas investor harus membuat perjanjian pembiayaan penyelesaian transaksi efek. Transaksi short selling dituangkan dalam bentuk perjanjian yang merupakan pelaksanaan prinsip kebebasan berkontrak antara perusahaan sekuritas dengan nasabah/investor yang salah satu isinya adalah hak dan kewajiban para pihak sebagai bentuk dari kesepakatan dan perlindungan hukum. Namun untuk dapat menggunakan fasilitas short selling investor harus memberikan jaminan berupa uang tunai.

Transaksi short selling pada umumnya sama dengan transaksi jual beli saham pada umumnya. Hal yang membedakan pada transaksi jual beli saham pada umumnya adalah bahwa pada saat transaksi short selling dilakukan, pihak penjual tidak memiliki saham. Untuk memenuhi kewajiban penyerahan, pelaku short selling mencari saham di pasar atau bilamana efek tersebut tidak tersedia di pasar, maka pelaku short selling dapat menggunakan fasilitas pinjam - meminjam dari PT. KPEI. PT KPEI memberikan Fasilitas ini untuk memberi kesempatan bagi investor yang ingin melakukan transaksi short selling agar dapat meminjam saham yang hendak dijual.

Pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan di pasar modal akan berdampak secara luas dan tidak terputus, maksudnya berdampak bukan hanya pada broker dan investor saja, namun juga berdampak pada perusahaan yang efeknya diperdagangkan. Karena hal ini termasuk mempengaruhi investor ataupun masyarakat publik dalam mengambil keputusan apakah membeli saham atau menjualnya. Justru ini adalah hal yang sangat merugikan beberapa pihak di pasar modal. Perdagangan orang dalam diidentikkan dengan kasus pencurian. "Perbedaannya dengan pencurian konvensional yaitu pada pencurian konvensional objeknya merupakan materi kepunyaan orang lain, sedangkan pada perdagangan orang dalam objek pencurian tetap milik orang lain, namun dengan menggunakan informasi yang seharusnya milik umum, sehingga dengan menggunakan informasi tersebut pelaku dapat memperoleh keuntungan." "Pencurian konvensional, yang mengalami kerugian adalah pihak pemilik barang, sedangkan pada kasus perdagangan orang dalam, yang mengalami kerugian begitu banyak dan meluas, mulai dari lawan transaksi, hingga kepada kewibawaan regulator dan kredibilitas pasar modal. Kalau kredibilitas sudah sirna, maka kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal juga akan berkurang" (Nasarudin dan Indra, 2004). Menurut Pasal 1 angka 7 UUPM "Informasi material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut".

Transaksi short selling pada umumnya sama dengan transaksi jual beli saham pada umumnya. Hal yang membedakan pada transaksi jual beli saham pada umumnya adalah bahwa pada saat transaksi short selling dilakukan, pihak penjual tidak memiliki saham. Untuk memenuhi kewajiban penyerahan, pelaku short selling mencari saham di pasar atau bilamana efek tersebut tidak tersedia di pasar, maka pelaku short selling dapat menggunakan fasilitas pinjam - meminjam dari PT. KPEI. PT KPEI memberikan Fasilitas ini untuk memberi kesempatan bagi investor yang ingin melakukan transaksi short selling agar dapat meminjam saham yang hendak dijual.

Di Indonesia transaksi short selling ini tidak diatur didalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam Undang-Undang Pasar Modal hanya mengatur transaksi umum sedangkan transaksi khusus diatur diluar undang-undang tersebut. Transaksi insider trading dan short selling diatur oleh Peraturan Bapepam-LK (sekarang OJK) Nomor V.D.6 tentang Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Peraturan Bursa Efek Jakarta Nomor 19 Tahun 1997 tentang Transaksi Marjin. Serta Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-556/BL/2008 tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah Dan Transaksi Short Selling Oleh Perusahaan Efek.

Pengaturan mengenai transaksi short selling berkaitan dengan pengaturan dalam Buku III KUHPerdata khususnya pengaturan mengenai masalah perjanjian yang terjadi dalam transaksi insider trading dan short selling. Perjanjian dalam transaksi insider trading dan short selling terjadi antara kedua belah pihak yang mana salah satu pihak berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu. Hal ini sesuai dengan Pasal 1313 Bagian 1 BAB III KUHPerdata, yang mana disebutkan "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih."

Sehingga dalam hal ini terdapat kemungkinan terjadi 2 peristiwa hukum pinjam meminjam, yaitu antara penjual dengan perusahaan efek dan perusahaan efek dengan perusahaan efek lain atau bank kustodian atau PT.KPEI. Pelaku short selling dapat menggunakan fasilitas pinjam-meminjam dari perusahaan efeknya dengan menandatangani perjanjian dan memiliki rekening pinjam meminjam KSEI untuk dapat menggunakan fasilitas pinjam-meminjam efek dari PT KPEI18 . Ketentuan mengenai pinjam-meminjam efek ini secara khusus diatur dalam peraturan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia No. II-10 tanggal 14 November 2007 tentang jasa pinjam-meminjam efek tanpa warkat (“Peraturan KPEI Berdasarkan Peraturan KPEI No.II-10”), pihak pemberi pinjaman dalam transaksi pinjam-meminjam efek PT. KPEI adalah anggota kliring, yang dalam hal ini adalah perusahaan efek, Bank Kustodian, dan pihak lain; sedangkan pihak penerima pinjaman adalah anggota kliring. Pihak lain yang dimaksud disini adalah investor. Oleh karena itu apabila investor ingin melakukan transaksi short selling maka harus membuat perjanjian pinjam meminjam terlebih dahulu yang telah diatur dalam surat edaran Nomor: SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan peraturan BAPEPAM dan LK nomor V.D.3 tentang pengendalian internal perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek angka (5).

Undang – undang No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal (UUPM) telah menggariskan jenis-jenis tindak pidana di bidang pasar modal, seperti penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Selain menetapkan jenis – jenis tindak pidana di bidang pasar modal, UUPM juga menetapkan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana tersebut, yaitu denda dan pidana penjara / kurungan yang ditetapkan secara bervariasi antara kurungan selama 1 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sapaai dengan penjara 10 tahun dan denda Rp. 15.000.000.000.- (lima belas miliar rupiah).

Sedangkan sebagai fungsi fasilitator Bursa Efek Indonesia turut menjamin kelancaran serta keamanan transaksi bagi para investor oleh karena itu pada tanggal 22 Mei 1995 sebagai langkah persiapan dilakukannya script;ess trading. BEI meluncurkan Jakarta Automatic Trading Sistem (JATS). JATS adalah sistem perdagangan efek yang berlaku untuk perdagangan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan komputer. .25 Tetapi pada saat ini BEI telah berhasil meluncurkan suatu sistem perdagangan baru yang dinamakan JATS-NextG(eneration) pada tanggal 02 maret 2009. JATS-NextG ini merupakan pengganti dari sistem JATS sebelumnya yang telah beroperasi sejak tahun 1995. Dengan diimplementasikannya sistem baru tersebut, penyebaran informasi perdagangan dan pengawasan terhadap semua produk yang di perdagangkan di bursa dapat dilakukan secara terpadu. Kapasitas JATS-NextG dirancang mampu menampung 1.000.000 (satu juta) order dan 500.000 (lima ratus ribu) transaksi perhari, jauh lebih besar dibandingkan dengan sistem JATS sebelumnya yang menampung 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu) order dan 200.000 (dua ratus ribu) transaksi perhari. Sehingga para pihak yang berkepentingan dapat memantau melalui aplikasi JATS-NextG informasi mengenai :

1. Harga, porsi asing, perintah jual, dan perintah beli.
2. Data dari informasi yang telah dilakukan.

Suksesnya implementasi sistem JATS-NextG tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu faktor penunjang BEI dalam mencapai visinya menjadi bursa kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia. Dalam hal melaksanakan perdagangan efek melalui JATS, anggota bursa efek wajib menuruti persyaratan dan tata cara pengoperasian JATS sebagaimana tercantum dalam panduan JATS dan/atau panduan remote trading yang dikeluarkan oleh bursa (ketentuan II.1.11 keputusan direksi PT bursa efek Indonesia nomor kep-00012/BEI/02-2009). Perlindungan lainnya diberikan oleh Lembaga penyimpanan dan penyelesaian merupakan lembaga atau perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan kustodian central (tempat penyimpanan terpusat) bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain.

Pada saat ini lembaga penyimpanan dan penyelesaian diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). KSEI didirikan di Jakarta, pada tanggal 23 desember

1997 dan memperoleh ijin operasional dari BAPEPAM (sekarang OJK) sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) pada tanggal 11 november 1998. KSEI merupakan salah satu Self Regulatory Organization (SRO), selain bursa efek dan lembaga kliring dan penjaminan.

Pada saat ini, LKP diselenggarakan oleh PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia. KPEI didirikan berdasarkan Undang Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal untuk menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien. KPEI didirikan sebagai perseroan terbatas berdasarkan akta pendirian no 8 tanggal 5 agustus 1996 di Jakarta oleh PT bursa efek Indonesian dengan kepemilikan 100% dari total saham pendiri senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah). KPEI memperoleh status sebagai badan hukum pada tanggal 24 september 1996 dengan pengesahan menteri kehakiman Republik Indonesia. Dua tahun kemudian, tepat tanggal 1 juni 1998 perseroan mendapat ijin usaha sebagai lembaga kliring dan penjaminan berdasarkan surat keputusan BAPEPAM no kep-26/PM/1998.

Kedua lembaga kliring dan penjamin ini memegang peran vital dalam mengawal Pasar Modal terutama dalam margin trading dan short selling agar tercipta pasar modal yang efektif dan efisien. KSEI sebagai bank kustodian menjamin keamanan dan kenyamanan para investor dalam melakukan transaksi margin dan short selling di pasar modal, seluruh kegiatan KSEI dioperasikan melalui sistem penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek secara pemindahbukuan berteknologi tinggi, yang disebut C-BEST. Sistem ini merupakan teknologi elektronik terpadu yang mendukung penyelesaian transaksi efek secara pemindahbukuan di pasar modal Indonesia.

Tindak pidana dibidang pasar modal mempunyai karakteristik yang pas, yaitu antara lain adalah "barang" yang mejadi objek dari tindak pidana adalah informasi, selain itu pelaku tindak pidana tersebut bukanlah mengandalkan kemampuan fisik seperti halnya pencurian atau perampokan mobil, akan tetapi lebih mengandalkan pada kemampuan untuk membaca situasi pasar tentang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Selain kedua karakteristik tersebut, masih terdapat karakteristik lainnya yang membedakan dari tindak pidana lainnya, yaitu pembuktiannya cenderung sulit dan dampak pelanggaran dpat berakibat fatal dan luas.

5. Penutup

Transaksi short selling adalah transaksi penjualan Efek di mana Efek dimaksud tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan. Pembukaan rekening merupakan syarat awal untuk dapat melakukan transaksi efek di bursa saham. Pada pelaksanaan short selling investor juga diharuskan untuk menandatangani Perjanjian Penggunaan Fasilitas Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek. Investor diwajibkan membuka rekening pada bank yang telah ditentukan oleh sekuritas. Karena dalam transaksi margin trading dan short selling menggunakan sistem pemindah bukuan jadi nasabah tidak perlu lagi menggunakan uang secara fisik untuk membeli maupun menjual efek. Namun apabila investor ingin menggunakan fasilitas pembiayaan short selling seperti yang dipaparkan diatas investor harus membuat perjanjian pembiayaan penyelesaian transaksi efek. Transaksi short selling dituangkan dalam bentuk perjanjian yang merupakan pelaksanaan prinsip kebebasan berkontrak antara perusahaan sekuritas dengan nasabah/investor yang salah satu isinya adalah hak dan kewajiban para pihak sebagai bentuk dari kesepakatan dan perlindungan hukum. Namun untuk dapat menggunakan fasilitas short selling investor harus memberikan jaminan berupa uang tunai.

Short selling merupakan transaksi yang memiliki resiko yang besar sehingga perlu perlindungan terhadap investor maupun sekuritas agar tercipta rasa aman dan nyaman dalam bertransaksi di pasar modal. Perlindungan bisa diberikan oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam pasar modal seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek, KSEI/KPEI serta perjanjian antar pihak. OJK sebagai badan pengatur dan pengawas terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mengeluarkan peraturan V.D..6 mengenai penyelenggaraan

pembiayaan transaksi efek oleh perusahaan dan transaksi short selling sebagai acuan pelaksanaan kegiatan margin trading dan short selling. Pelaku short selling dapat menggunakan fasilitas pinjam-meminjam dari perusahaan efeknya dengan menandatangani perjanjian dan memiliki rekening pinjam meminjam KSEI untuk dapat menggunakan fasilitas pinjam-meminjam efek dari PT KPEI18 .

Undang – undang No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal (UUPM) menetapkan jenis – jenis tindak pidana di bidang pasar modal, UUPM juga menetapkan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana tersebut, yaitu denda dan pidana penjara / kurungan yang ditetapkan secara bervariasi antara kurungan selama 1 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sapai dengan penjara 10 tahun dan denda Rp. 15.000.000.000.- (lima belas miliar rupiah).

Dalam melaksanakan margin trading dan short selling investor harus teliti dalam memahami setiap isi dari perjanjian yang hendak ditanda tangani sebagai syarat awal penggunaan fasilitas pembiayaan penyelesaian transaksi efek. karena margin trading dan short selling merupakan fasilitas yang menggiurkan dimana investor diberi pinjaman dana atau saham yang besar agar dapat membeli atau menjual saham dalam jumlah yg lebih besar. Sebelum melakukan investasi dalam bentuk saham sebaiknya investor harus memahami mekanisme transaksi saham di pasar modal atau meminta informasi/nasehat pada perusahaan efek yang memiliki bagian riset yang telah berpengalaman. Para investor diharapkan untuk berpikir lebih lagi jika ingin melakukan transaksi short selling karena dampak yang ditimbulkannya akan sangat buruk. Investor dapat melakukan permainan saham lain yang membutuhkan skill dalam pelaksanaannya.

Daftar Pustaka

Referensi dari Buku :

- Anoraga Pandji, Se., M.M. Piji Pakarti, Se. Buku Pengantar Pasar Modal.
Nasarudin, M. I. (2014). Aspek hukum pasar modal Indonesia. Kencana.
Mas Rahmah, S. H. (2019). Hukum Pasar Modal. Prenada Media.
Sembiring, S. (2019). Hukum pasar modal.

Referensi dari Artikel :

- Handayani, I., Wahjuni, E., & Adonara Floranta, F. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PELAKU TRANSAKASI SHORT SELLING DI PASAR MODAL.
Haidar, F. Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Insider Trading Pada Pasar Modal di Indonesia.
Kiandi, F. (2016). Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Margin Trading Dan Short Sales Di Pasar Modal. *Premise Law Journal*, 6, 161058.
Indonesia, U. U. R. . Pasal 1313. Tentang Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.
Firdaus, B. A. (2013). Analisis Larangan Transaksi Short Selling pada Pasar Modal Syariah serta Dampak Negatif yang Ditimbulkan dalam Pasar Modal Konvensional. *Skripsi Universitas Negeri Surabaya*.
Nilasari, R. P. (2013). Kedudukan Efek dalam Hal Penjual Dinyatakan Pailit Pada Transaksi Short-Selling di Pasar Modal. *Yuridika*, 28(1), 54-72.
Soendari, T. (2012). Metode Penelitian Deskriptif. *Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka*, 17.